



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa hidup sehat adalah Hak Azasi Manusia yang harus dipenuhi dan dijamin oleh Negara;
 - b. bahwa pertumbuhan penduduk Kota Jayapura sangat pesat tidak dibarengi dengan ruang yang cukup menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat dapat menimbulkan penyakit Tuberkulosis yang membahayakan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan epidemi di Papua, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan oleh semua pihak baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565 /Menkes /Per/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dinas Kesehatan Kota Jayapura yang selanjutnya disebut Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
5. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
6. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis adalah kegiatan mencegah penyakit Tuberkulosis dan menangani penderita Tuberkulosis agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
9. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
10. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
11. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
12. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
13. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
15. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional.
16. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

17. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
19. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
20. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
21. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
22. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
23. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
24. Obat Anti Tuberkulosis yang selanjutnya disebut OAT adalah Obat Anti Tuberkulosis yang diberikan bagi penderita Tuberkulosis.
25. Pengawas Menelan Obat yang selanjutnya disebut PMO adalah seseorang yang secara sukarela membantu penderita Tuberkulosis dalam masa pengobatan hingga sembuh.
26. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

27. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis.
- (2) Untuk mencegah dan menanggulangi penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. perencanaan terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis;
 - b. menyediakan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - c. menyediakan dan mendistribusikan obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya yang diperlukan;
 - d. monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis kegiatan pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis;
 - e. koordinasi dan kemitraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis dengan antar program dan institusi terkait;
 - f. pemantapan mutu laboratorium tuberkulosis;
 - g. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
 - h. upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan; dan
 - j. pencatatan dan pelaporan.
- (3) Sasaran penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/ atau tidak langsung.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
- (2) Mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi agama, dan/ atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan masyarakat.

BAB III**HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT****Pasal 4**

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis, masyarakat berhak:

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 5

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis, masyarakat berkewajiban:

- a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
- c. melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif; dan
- d. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita penyakit Tuberkulosis kepada Dinas.

**BAB IV
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**

**Bagian Kesatu
Pencegahan**

Pasal 6

- (1) Pencegahan Penyakit Tuberkulosis dilakukan dengan cara :
- a. promotif; dan/atau
 - b. preventif.
- (2) Pencegahan Penyakit Tuberkulosis dengan cara promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. penyuluhan;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan petugas pemberi pelayanan kesehatan;
 - d. pelatihan kader pos pelayanan terpadu; dan
 - e. penyebarluasan informasi.
- (3) Pencegahan Penyakit Tuberkulosis dengan cara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 - b. imunisasi BCG kepada bayi dan ibunya, serta orang yang rentan penyakit Tuberkulosis;
 - c. pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan berkeadilan;
 - d. pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan yang merata dan bermutu;
 - e. ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; dan
 - f. manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna.

**Bagian Kedua
Penanggulangan**

Pasal 7

- (1) Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis dilakukan dengan cara :
- a. kuratif; dan
 - b. rehabilitatif.

- (2) Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis dengan cara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. pemeriksaan kepada orang-orang yang terinfeksi Tuberkulosis;
 - b. pengobatan penderita Tuberkulosis dengan OAT selama waktu yang ditentukan oleh medis;
 - c. pengobatan dengan menginap di rumah sakit hanya bagi penderita yang kategori berat yang memerlukan pengembangan program pengobatannya karena alasan-alasan sosial ekonomi dan medis untuk tidak dikehendaki pengobatan jalan; dan
 - d. pengobatan disertai pengamatan langsung yang dilakukan oleh PMO.
- (3) Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis dengan cara rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. rehabilitasi fisik;
 - b. rehabilitasi mental;
 - c. rehabilitasi sosial vokasional; dan
 - d. rehabilitasi aesthetis;

Pasal 8

- (1) PMO dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d dilakukan dengan tujuan :
- a. menemukan dan mengenali gejala efek samping OAT dan merujuk ke sarana /fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. mengingatkan pasien/penderita tuberkulosis untuk mengambil obat dan periksa ulang dahak sesuai jadwal;
 - c. memberikan penyuluhan tentang Tuberkulosis kepada keluarga penderita atau orang yang tinggalserumah; dan
 - d. memastikan pasien menelan OAT sesuai aturan sejak awal pengobatan sampaisembuh.
- (2) Yang dapat menjadi PMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. anggota keluarga atau kerabat yang tinggal serumah;
 - b. tetangga;
 - c. teman atau atasan;
 - d. tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh adat;
 - e. kader kesehatan;
 - f. anggota organisasi kemasyarakatan;
 - g. anggota organisasi keagamaan; dan
 - h. petugas Kesehatan.

BAB VI
SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Sumber daya kesehatan terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis meliputi pembiayaan, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, ketersediaan obat/farmasidan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi peraturan daerah; dan
 - b. monitoring, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Desember 2016

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

DANIEL PAHABOL

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 114

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH 9/2016

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS

I. UMUM.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Jayapura yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pencegahan dan penanggulangan merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian.

Pencegahan penyakit Tuberkulosis merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit menular, sedangkan penanggulangan penyakit Tuberkulosis adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans; piñata pelaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi/ tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit Tuberkulosis; pemula saraan jenazah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis, dengan mempertimbangkan kespesifikan/ kearifan lokal dan potensi sumber daya Kota Jayapura, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sector kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sector terkait.

Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis di Kota Jayapura. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit menular yang harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun hal-hal yang diatur adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta peran dan tanggungjawab pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan koordinasi dan kemitraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis dengan antar program dan institusi terkait adalah pelibatan semua fasilitas layanan kesehatan dalam upaya ekspansi layanan pasien/penderita Tuberkulosis dan kesinambungan program pencegahan/pengendalian dan penanggulangan Tuberkulosis dengan pendekatan secara komperhensif yang meliputi:

- koordinasi dan kemitraan / kerjasama pemerintah daerah-swasta, seperti: kerjasama program pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis dengan faskes milik swasta, kerjasama dengan sektor industri/perusahaan/tempat kerja, kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

- koordinasi dan kemitraan / kerjasama pemerintah daerah- instansi vertikal atau terkait, seperti: kerjasama program pencegahan dan penanggulangan tuberculosis dengan institusi pemerintah Lintas Program/Lintas Sektor, kerjasama dengan faskes milik pemerintah daerah termasuk faskes yang ada di BUMN/BUMD, TNI, POLRI dan lapas/rutan dan instansi pemerintah lainnya.
- koordinasi dan kemitraan / kerjasama swasta-swasta, seperti: kerjasama antara organisasi profesi dengan LSM, kerjasama RS swasta dengan DPM (Dokter Praktek Mandiri), kerjasama DPM dengan laboratorium swasta dan apotik swasta.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat yang meliputi:

- agama, dan/ atau keyakinan yaitu bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberculosis dapat melibatkan tokoh atau pemuka agama/ keyakinan masing-masing di setiap lingkungan masyarakat.

- kondisi geografis yaitu bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis memperhatikan tingkat kesulitan geografis misalnya ada penderita yang tinggal di lereng-lereng gunung atau perbukitan , ada penderita tuberkulosis yang tinggal di kota atau ada yang tinggal di kampung-kampung dan sebagainya.
- adat istiadat/kebiasaan yaitu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis tentunya melibatkan para tokoh / pemuka adat di lingkungan masing-masing berdasarkan adat istiadat/kebiasaan yang berlaku.
- tingkat pendidikan yaitu bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis tentunya juga memperhatikan factor pendidikan masyarakat misalnya ada dari penderita tuberculosis anak yang sudah tidak bersekolah lagi dikarenakan penyakit tuberculosis yang dideritanya sehingga perlu diperhatikan lagi sekolahnya apabila penderita tuberculosis anak tersebut sudah sembuh dapat kembali bersekolah seperti sedia kala.
- sosial ekonomi dan perkembangan masyarakat bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis juga perlu memperhatikan tingkat kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat/penderita tuberculosis di kampung-kampung atau kampung yang jaraknya cukup jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan sehingga penderita tersebut membutuhkan biaya untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Masyarakat melaporkan adanya penderita atau diduga penderita tuberkulosis secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan/kampung /aparapemerintah daerah disekitar tempat tinggal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

a. rehabilitasi fisik

yang dimaksud rehabilitasi fisik adalah upaya untuk memulihkan fisik mantan penderita menjadi lebih sehat dan kembali pada keadaan fisik yang ideal.

contoh : perbaikan gizi, olah raga

b. rehabilitasi mental

yang dimaksud rehabilitasi mental adalah upaya untuk memulihkan mental mantan penderita untuk dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara baik.

c. rehabilitasi sosial vokasional

yang dimaksud rehabilitasi sosial yaitu upaya agar mantan penderita menempati suatu pekerjaan/jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang semaksimalnya sesuai dengan kemampuan dan ketidak mampuannya.

d. rehabilitasi aesthetis

yang dimaksud rehabilitasi aesthetis adalah usaha rehabilitasi untuk mengembalikan rasa keindahan, walaupun fungsi dari alat tubuhnya itu sendiri tidak dapat dikembalikan. misalnya penggunaan tangan palsu.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dapat menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) adalah :

1. Anggota keluarga atau kerabat yang tinggal serumah
2. Tetangga
3. Teman atau atasan (rekan kerja, supervisor, petugas pemasyarakatan, dan lain-lain)
4. Tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh adat
5. Kader kesehatan (Posyandu, Juru Pemantau Jentik, KB, dan lain-lain)
6. Anggota organisasi kemasyarakatan (PKK, LSM, dan lain-lain)
7. Anggota organisasi keagamaan (Majelis taklim, dan lain-lain)
8. Petugas Kesehatan (bidan di kelurahan/kampung, perawat, sanitarian, juru imunisasi, dokter, dan lain-lain)

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Urusan bidang kesehatan merupakan urusan wajib. Sehingga pencegahan dan penanggulangan penyakit termasuk penyakit tuberkulosis harus mendapatkan dukungan penganggaran secara proporsional.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

DANIEL PAHABOL

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Desember 2016**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

**R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 72

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004